



P U T U S A N

NOMOR: 384/PID.Sus/2016/PT. MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **HARTONO Alias TONO Bin MUH AMIN.**
Tempat lahir : Bojo'e Kabupaten Sidrap.
Umur / tanggal lahir : 24 Tahun/03 September 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Bojo'e, Kelurahan Arawa, Kecamatan Watangpulu Kabupaten Sidrap.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 5 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016; -----

----- Perpanjangan Penangkapan, sejak tanggal 8 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2016; -----

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh: -----

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 1 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan 26 April 2016;



4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 21 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar I, sejak tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Makassar II, sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016;
8. Penetapan Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 September 2016 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2016;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: SAHARUDDIN, S.H., Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Tarakan nomor 04 Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor 44/Pen.Pid.Sus/2016/PN Parepare, tertanggal 27 April 2016;

PEGADILAN TINGGI tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 384/PID.SUS/2016/PT. MKS tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;-----
2. Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 384/PID.SUS/2016/PT. MKS, tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding; -----



3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 8 September 2016, No: 108 / Pid.Sus / 2016 / PN. Pare-pare;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 April 2016, NO.REG. PERK. : PDM - 23 /PARE/04/2016 yang berbunyi sebagai berikut ;-----

DAKWAAN:

Pertama :

---- Bahwa terdakwa **HARTONO Alias TONO Bin MUH. AMIN** bersama-sama saksi Makmur dan saksi Yunus Alias Nusu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lasiming Lorong 1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin (anggota Polres



Parepare) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis shabu, kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin sepakat untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tepatnya di Jalan Lasiming Parepare, sesaat setelah sampai di lokasi kemudian melihat saksi Makmur berada di depan rumahnya sementara memegang sebuah karung kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menyergap dan membawa masuk ke rumahnya saksi Makmur, setelah saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin berada di dalam rumah saksi Makmur kemudian membuka karung tersebut dan isinya diduga shabu-shabu dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan ciri-ciri kristal putih bening menyerupai pecahan kaca yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus plastik hitam kemudian diisolasi warna krem lalu dibungkus dengan kardus /dos dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram. Selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin melakukan interogasi dan saksi Makmur mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menjemput barang tersebut selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang mengendarai mobil Pick Up yaitu saksi Yunus bersama saksi Sugiarto dan saat itu mendengar kode klakson namun saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin tetap diam didalam rumah, tidak lama kemudian saksi Yunus dan saksi Sugiarto masuk kedalam rumah dan langsung mengetuk pintu dan saat itu saksi Makmur menyuruh orang tersebut masuk kedalam rumah dan setelah



masuk saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Yunus bersama saksi Sugiarto selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Yunus menjelaskan bahwa ia hanya disuruh oleh terdakwa Hartono Alias Tono untuk menjemput barang berupa shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa Hartono Alias Tono sementara berada di Laenungan Kabupaten Sidrap, selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin melakukan pengembangan dan terdakwa Hartono Alias Tono berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar jam 15.30 Wita di pinggir jalan sekitar rumah saksi Yunus di Laenungan Kabupaten Sidrap kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin membawa keempat orang tersebut bersama barang buktinya ke kantor Polres Parepare untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Nonding (DPO) yang dijemput dan dibawa oleh terdakwa Hartono Alias Tono dari Nunukan untuk dibawa ke Sidrap menggunakan kapal KM. Thalia yang mana sebelum berangkat ke Nunukan sudah ada pertemuan dan kesepakatan pembagian tugas atau permufakatan dirumahnya saksi Yunus di Laenungan Kabupaten Sidrap antara saksi Yunus, terdakwa Hartono Alias Tono dan saksi Makmur yang mana maksud pertemuan tersebut untuk menyusun rencana dalam hal memuluskan penjemputan barang berupa shabu-shabu dari pelabuhan Parepare dan mereka sepakat bahwa saksi Makmur bertugas menjemput barang berupa shabu yang dibawa oleh terdakwa Hartono Alias Tono di atas kapal kemudian membawanya turun dan langsung membawanya ke Laenungan dirumah saksi Yunus dan saksi Makmur dijanji oleh terdakwa Hartono Alias Tono mendapat upah atau bagian



sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penjemputan shabu-shabu tersebut, saksi Yunus bertugas sebagai penjemput barang dari rumah saksi Makmur ke Laenungan Kabupaten Sidrap atas permintaan terdakwa Hartono Alias Tono karena saksi Makmur tidak bisa membawa sendiri barang tersebut ke Laenungan Kabupaten Sidrap sedangkan terdakwa Hartono Alias Tono bertugas sebagai penjemput dan mengantar/ mengawasi barang berupa shabu selama diatas kapal dari Nunukan dan terdakwa Hartono Alias Tono dijanjikan oleh Nonding (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara saksi Yunus, terdakwa Hartono Alias Tono dan saksi Makmur tersebut, terdakwa Hartono Alias Tono berangkat ke Nunukan dengan menggunakan pesawat dan ketika sudah berada di Nunukan, terdakwa Hartono Alias Tono ditelpon oleh Nonding (DPO) bahwa "nanti ada yang menelpon yakni orang yang menaikkan barang/shabu keatas kapal" dan saat orang tersebut menelpon terdakwa Hartono Alias Tono kemudian terdakwa Hartono Alias Tono dipandu/ dituntun ke tempat shabu-shabu berada, setelah menemukan dan menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa Hartono Alias Tono memindahkan ke bagian belakang kapal sesuai kesepakatan antara terdakwa Hartono Alias Tono dengan saksi Makmur sehingga nantinya barang tersebut mudah ditemukan selanjutnya terdakwa Hartono Alias Tono kembali ke Parepare dengan membawa barang berupa shabu dengan menumpang kapal KM. Thalia dan selama dalam perjalanan diatas kapal, terdakwa Hartono Alias Tono mengawasi shabu-shabu tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter selanjutnya setelah



kira-kira dua jam sebelum kapal sandar di Parepare terdakwa Hartono Alias Tono meminjam handphone milik kenalannya diatas kapal dan mengirimkan SMS kepada saksi Yunus yang berbunyi "Dekatmi Pare, ada mogi Makmur dipelabuhan. Dos kopi torabika Natempati di dekat salon" yang mana maksud sms tersebut adalah supaya saksi Yunus menyampaikan kepada saksi Makmur bahwa terdakwa Hartono Alias Tono sudah ada diatas kapal dan agar saksi Makmur mengetahui posisi terdakwa Hartono Alias Tono dan barang tersebut ada didekat salon dalam dos Torabika kemudian saksi Yunus sms kepada saksi Makmur dengan kalimat "sapi itu ada didekat salong kopi TBK na tempati" kemudian saksi Makmur membalas sms "Iya saya sudah siap kerja" dan pada saat kapal sandar terdakwa Hartono Alias Tono menyerahkan barang berupa shabu-shabu tersebut kepada saksi Makmur di atas kapal dan saksi Makmur menerima shabu-shabu tersebut kemudian saksi Makmur membawa barang berupa shabu-shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Lasiming Kota Parepare kemudian saksi Makmur menghubungi saksi Yunus melalui handphone dengan kalimat "dimanaki" lalu saksi Yunus jawab "masih dirumah" kemudian langsung putus kemudian datang saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Makmur dan setelah itu saksi Yunus menghubungi saksi Sugiarto minta tolong untuk mengantarnya ke Parepare menggunakan mobil, selanjutnya saksi Yunus bersama saksi Sugiarto berangkat menuju Parepare ke rumahnya saksi Makmur dan setelah sampai dirumahnya saksi Makmur, saksi Yunus menghubungi saksi Makmur dan mengatakan "dimanaki" lalu saksi Makmur menjawab "ada didalam rumah" lalu saksi Makmur berteriak dari dalam rumah



mengatakan “masuk ki didalam” kemudian saksi Yunus bersama saksi Sugiarto masuk ke dalam rumah saksi Makmur kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Yunus bersama saksi Sugiarto.

- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan ciri-ciri kristal putih bening menyerupai pecahan kaca yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus plastik hitam kemudian diisolasi warna krem lalu dibungkus dengan kardus /dos dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram kemudian disisihkan dan sesuai Hasil Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 459 / NNF / II / 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto H, ST. menyimpulkan Barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5426 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2415 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7195 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2724 gram.



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6304 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2724 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3165 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3438 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2966 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4692 gram.

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Hartono Alias Tono sebelumnya sudah 2 (dua) kali membawa barang berupa shabu-shabu dari Nunukan ke Sidrap dengan kapal laut Pelabuhan Parepare yaitu pertama sekitar pertengahan tahun 2015 dan saat itu terdakwa Hartono Alias Tono bersama Nonding (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang mana cara terdakwa Hartono Alias Tono membawa shabu dengan memasukkan barang tersebut seperti memakai pempers dan yang kedua kalinya sekitar dua bulan kemudian dengan modus yang sama.
- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

--- Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Kedua :

---- Bahwa terdakwa **HARTONO Alias TONO Bin MUH. AMIN** bersama sama saksi Makmur dan saksi Yunus Alias Nusu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lasiming Lorong 1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin (anggota Polres Parepare) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jenis shabu, kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin sepakat untuk mengecek kebenaran dari informasi



tersebut dengan cara mendatangi lokasi tepatnya di Jalan Lasiming Parepare, sesaat setelah sampai di lokasi kemudian melihat saksi Makmur berada di depan rumahnya sementara memegang sebuah karung kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menyergap dan membawa masuk ke rumahnya saksi Makmur, setelah saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin berada di dalam rumah saksi Makmur kemudian membuka karung tersebut dan isinya diduga shabu-shabu dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan ciri-ciri kristal putih bening menyerupai pecahan kaca yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus plastik hitam kemudian diisolasi warna krem lalu dibungkus dengan kardus /dos dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram. Selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin melakukan interogasi dan saksi Makmur mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menjemput barang tersebut selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang mengendarai mobil Pick Up yaitu saksi Yunus bersama saksi Sugiarto dan saat itu mendengar kode klakson namun saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin tetap diam didalam rumah, tidak lama kemudian saksi Yunus dan saksi Sugiarto masuk kedalam rumah dan langsung mengetuk pintu dan saat itu saksi Makmur menyuruh orang tersebut masuk kedalam rumah dan setelah masuk saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Yunus bersama saksi Sugiarto selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Yunus menjelaskan bahwa ia hanya disuruh oleh



terdakwa Hartono Alias Tono untuk menjemput barang berupa shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa Hartono Alias Tono sementara berada di Laenungan Kabupaten Sidrap, selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin melakukan pengembangan dan terdakwa Hartono Alias Tono berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar jam 15.30 Wita di pinggir jalan sekitar rumah saksi Yunus di Laenungan Kab. Sidrap kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin membawa keempat orang tersebut bersama barang buktinya ke kantor Polres Parepare untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Nonding (DPO) yang dijemput dan dibawa oleh terdakwa Hartono Alias Tono dari Nunukan untuk dibawa ke Sidrap menggunakan kapal KM. Thalia yang mana sebelum berangkat ke Nunukan sudah ada pertemuan dan kesepakatan pembagian tugas atau permufakatan dirumahnya saksi Yunus di Laenungan Kabupaten Sidrap antara saksi Yunus, terdakwa Hartono Alias Tono dan saksi Makmur yang mana maksud pertemuan tersebut untuk menyusun rencana dalam hal memuluskan penjemputan barang berupa shabu-shabu dari pelabuhan Parepare dan mereka sepakat bahwa saksi Makmur bertugas menjemput barang berupa shabu yang dibawa oleh terdakwa Hartono Alias Tono di atas kapal kemudian membawanya turun dan langsung membawanya ke Laenungan dirumah saksi Yunus dan saksi Makmur dijanji oleh terdakwa Hartono Alias Tono mendapat upah atau bagian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penjemputan shabu-shabu tersebut, saksi Yunus bertugas sebagai penjemput barang dari rumah saksi Makmur ke Laenungan Kabupaten Sidrap atas



permintaan terdakwa Hartono Alias Tono karena saksi Makmur tidak bisa membawa sendiri barang tersebut ke Laenungan Kab. Sidrap sedangkan terdakwa Hartono Alias Tono bertugas sebagai penjemput dan mengantar / mengawasi barang berupa shabu selama diatas kapal dari Nunukan dan terdakwa Hartono Alias Tono dijanjikan oleh Nonding (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara saksi Yunus, terdakwa Hartono Alias Tono dan saksi Makmur tersebut, terdakwa Hartono Alias Tono berangkat ke Nunukan dengan menggunakan pesawat dan ketika sudah berada di Nunukan, terdakwa Hartono Alias Tono ditelpon oleh Nonding (DPO) bahwa "nanti ada yang menelpon yakni orang yang menaikkan barang/shabu keatas kapal" dan saat orang tersebut menelpon terdakwa Hartono Alias Tono kemudian terdakwa Hartono Alias Tono dipandu/ dituntun ke tempat shabu-shabu berada, setelah menemukan dan menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa Hartono Alias Tono memindahkan ke bagian belakang kapal sesuai kesepakatan antara terdakwa Hartono Alias Tono dengan saksi Makmur sehingga nantinya barang tersebut mudah ditemukan selanjutnya terdakwa Hartono Alias Tono kembali ke Parepare dengan membawa barang berupa shabu dengan menumpang kapal KM. Thalia dan selama dalam perjalanan diatas kapal, terdakwa Hartono Alias Tono mengawasi shabu-shabu tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter selanjutnya setelah kira-kira dua jam sebelum kapal sandar di Parepare terdakwa Hartono Alias Tono meminjam handphone milik kenalannya diatas kapal dan mengirimkan SMS kepada saksi Yunus yang berbunyi "Dekatmi Pare,



ada mogi Makmur dipelabuhan. Dos kopi torabika Natempati di dekat salon” yang mana maksud sms tersebut adalah supaya saksi Yunus menyampaikan kepada saksi Makmur bahwa terdakwa Hartono Alias Tono sudah ada diatas kapal dan agar saksi Makmur mengetahui posisi terdakwa Hartono Alias Tono dan barang tersebut ada didekat salon dalam dos Torabika kemudian saksi Yunus sms kepada saksi Makmur dengan kalimat “sapi itu ada didekat salong kopi TBK na tempati” kemudian saksi Makmur membalas sms “Iya saya sudah siap kerja” dan pada saat kapal sandar terdakwa Hartono Alias Tono menyerahkan barang berupa shabu-shabu tersebut kepada saksi Makmur di atas kapal dan saksi Makmur menerima shabu-shabu tersebut kemudian saksi Makmur membawa barang berupa shabu-shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Lasiming Kota Parepare kemudian saksi Makmur menghubungi saksi Yunus melalui handphone dengan kalimat “dimanaki” lalu saksi Yunus jawab “masih dirumah” kemudian langsung putus kemudian datang saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Makmur dan setelah itu saksi Yunus menghubungi saksi Sugiarto minta tolong untuk mengantarnya ke Parepare menggunakan mobil, selanjutnya saksi Yunus bersama saksi Sugiarto berangkat menuju Parepare ke rumahnya saksi Makmur dan setelah sampai dirumahnya saksi Makmur, saksi Yunus menghubungi saksi Makmur dan mengatakan “dimanaki” lalu saksi Makmur menjawab “ada didalam rumah” lalu saksi Makmur berteriak dari dalam rumah mengatakan “masuk ki didalam” kemudian saksi Yunus bersama saksi Sugiarto masuk ke dalam rumah saksi Makmur kemudian saksi



Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Yunus bersama saksi Sugiarto.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Yunus ke rumah saksi Makmur adalah untuk membawa dan mengangkut shabu-shabu tersebut bersama saksi Makmur untuk dibawa ke Laenungan Kab. Sidrap yang sebelumnya terdakwa Hartono Alias Tono membawa dan mengangkut shabu-shabu tersebut dari Nunukan ke pelabuhan Parepare.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan ciri-ciri kristal putih bening menyerupai pecahan kaca yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus plastik hitam kemudian diisolasi warna krem lalu dibungkus dengan kardus /dos dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram kemudian disisihkan dan sesuai Hasil Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 459 / NNF / II / 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto H, ST. menyimpulkan Barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5426 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2415 gram.



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7195 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2724 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6304 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2724 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3165 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3438 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2966 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4692 gram.

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Hartono Alias Tono sebelumnya sudah 2 (dua) kali membawa barang berupa shabu-shabu dari Nunukan ke Sidrap dengan kapal laut Pelabuhan Parepare yaitu pertama sekitar pertengahan tahun 2015 dan saat itu terdakwa Hartono Alias Tono bersama Nonding (DPO) dan 2 (dua) orang temannya yang mana cara terdakwa Hartono Alias Tono membawa shabu dengan memasukkan barang tersebut seperti



memakai pampers dan yang kedua kalinya sekitar dua bulan kemudian dengan modus yang sama.

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I tersebut.

--- Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Atau

Ketiga :

---- Bahwa terdakwa **HARTONO Alias TONO Bin MUH. AMIN** bersama saksi Makmur dan saksi Yunus Alias Nusu (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Jumat tanggal 05 Februari 2016 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Lasiming Lorong 1 Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung Kota Parepare atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin (anggota Polres Parepare) menerima informasi dari masyarakat tentang adanya transaksi



narkotika jenis shabu, kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin sepakat untuk mengecek kebenaran dari informasi tersebut dengan cara mendatangi lokasi tepatnya di Jalan Lasiming Parepare, sesaat setelah sampai di lokasi kemudian melihat saksi Makmur berada di depan rumahnya sementara memegang sebuah karung kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menyergap dan membawa masuk ke rumahnya saksi Makmur, setelah saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin berada di dalam rumah saksi Makmur kemudian membuka karung tersebut dan isinya diduga shabu-shabu dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan ciri-ciri kristal putih bening menyerupai pecahan kaca yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus plastik hitam kemudian diisolasi warna krem lalu dibungkus dengan kardus /dos dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram. Selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin melakukan interogasi dan saksi Makmur mengatakan bahwa akan ada orang yang akan menjemput barang tersebut selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin menunggu beberapa saat dan tidak lama kemudian datang 2 (dua) orang mengendarai mobil Pick Up yaitu saksi Yunus bersama saksi Sugiarto dan saat itu mendengar kode klakson namun saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin tetap diam didalam rumah, tidak lama kemudian saksi Yunus dan saksi Sugiarto masuk kedalam rumah dan langsung mengetuk pintu dan saat itu saksi Makmur menyuruh orang tersebut masuk kedalam rumah dan setelah masuk saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung



menangkap saksi Yunus bersama saksi Sugiarto selanjutnya dilakukan interogasi dan saksi Yunus menjelaskan bahwa ia hanya disuruh oleh terdakwa Hartono Alias Tono untuk menjemput barang berupa shabu-shabu tersebut sedangkan terdakwa Hartono Alias Tono sementara berada di Laenungan Kab. Sidrap, selanjutnya saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin melakukan pengembangan dan terdakwa Hartono Alias Tono berhasil ditangkap pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2016 sekitar jam 15.30 Wita di pinggir jalan sekitar rumah saksi Yunus di Laenungan Kabupaten Sidrap kemudian saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin membawa keempat orang tersebut bersama barang buktinya ke kantor Polres Parepare untuk penanganan lebih lanjut.

- Bahwa shabu-shabu tersebut milik Nonding (DPO) yang dijemput dan dibawa oleh terdakwa Hartono Alias Tono dari Nunukan untuk dibawa ke Sidrap menggunakan kapal KM. Thalia yang mana sebelum berangkat ke Nunukan sudah ada pertemuan dan kesepakatan pembagian tugas atau permufakatan dirumahnya saksi Yunus di Laenungan Kab. Sidrap antara saksi Yunus, terdakwa Hartono Alias Tono dan saksi Makmur yang mana maksud pertemuan tersebut untuk menyusun rencana dalam hal memuluskan penjemputan barang berupa shabu-shabu dari pelabuhan Parepare dan mereka sepakat bahwa saksi Makmur bertugas menjemput barang berupa shabu yang dibawa oleh terdakwa Hartono Alias Tono di atas kapal kemudian membawanya turun dan langsung membawanya ke Laenungan dirumah saksi Yunus dan saksi Makmur dijanji oleh terdakwa Hartono Alias Tono mendapat upah atau bagian sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk penjemputan shabu-shabu tersebut, saksi



Yunus bertugas sebagai penjemput barang dari rumah saksi Makmur ke Laenungan Kab. Sidrap atas permintaan terdakwa Hartono Alias Tono karena saksi Makmur tidak bisa membawa sendiri barang tersebut ke Laenungan Kab. Sidrap sedangkan terdakwa Hartono Alias Tono bertugas sebagai penjemput dan mengantar / mengawasi barang berupa shabu selama diatas kapal dari Nunukan dan terdakwa Hartono Alias Tono dijanjikan oleh Nonding (DPO) akan mendapatkan upah sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

- Bahwa beberapa hari kemudian setelah pertemuan antara saksi Yunus, terdakwa Hartono Alias Tono dan saksi Makmur tersebut, terdakwa Hartono Alias Tono berangkat ke Nunukan dengan menggunakan pesawat dan ketika sudah berada di Nunukan, terdakwa Hartono Alias Tono ditelpon oleh Nonding (DPO) bahwa "nanti ada yang menelpon yakni orang yang menaikkan barang/shabu keatas kapal" dan saat orang tersebut menelpon terdakwa Hartono Alias Tono kemudian terdakwa Hartono Alias Tono dipandu/ dituntun ke tempat shabu-shabu berada, setelah menemukan dan menerima shabu-shabu tersebut, terdakwa Hartono Alias Tono memindahkan ke bagian belakang kapal sesuai kesepakatan antara terdakwa Hartono Alias Tono dengan saksi Makmur sehingga nantinya barang tersebut mudah ditemukan selanjutnya terdakwa Hartono Alias Tono kembali ke Parepare dengan membawa barang berupa shabu dengan menumpang kapal KM. Thalia dan selama dalam perjalanan diatas kapal, terdakwa Hartono Alias Tono mengawasi shabu-shabu tersebut dari jarak sekitar 5 (lima) meter selanjutnya setelah kira-kira dua jam sebelum kapal sandar di Parepare terdakwa Hartono Alias Tono meminjam handphone milik kenalannya diatas kapal dan



mengirimkan SMS kepada saksi Yunus yang berbunyi “Dekatmi Pare, ada mogi Makmur dipelabuhan. Dos kopi torabika Natempati di dekat salon” yang mana maksud sms tersebut adalah supaya saksi Yunus menyampaikan kepada saksi Makmur bahwa terdakwa Hartono Alias Tono sudah ada diatas kapal dan agar saksi Makmur mengetahui posisi terdakwa Hartono Alias Tono dan barang tersebut ada didekat salon dalam dos Torabika kemudian saksi Yunus sms kepada saksi Makmur dengan kalimat “sapi itu ada didekat salong kopi TBK na tempati” kemudian saksi Makmur membalas sms “Iya saya sudah siap kerja” dan pada saat kapal sandar terdakwa Hartono Alias Tono menyerahkan barang berupa shabu-shabu tersebut kepada saksi Makmur di atas kapal dan saksi Makmur menerima shabu-shabu tersebut kemudian saksi Makmur membawa barang berupa shabu-shabu tersebut ke rumahnya di Jalan Lasiming Kota Parepare kemudian saksi Makmur menghubungi saksi Yunus melalui handphone dengan kalimat “dimanaki” lalu saksi Yunus jawab “masih dirumah” kemudian langsung putus kemudian datang saksi Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Makmur dan setelah itu saksi Yunus menghubungi saksi Sugiarto minta tolong untuk mengantarnya ke Parepare menggunakan mobil, selanjutnya saksi Yunus bersama saksi Sugiarto berangkat menuju Parepare ke rumahnya saksi Makmur dan setelah sampai dirumahnya saksi Makmur, saksi Yunus menghubungi saksi Makmur dan mengatakan “dimanaki” lalu saksi Makmur menjawab “ada didalam rumah” lalu saksi Makmur berteriak dari dalam rumah mengatakan “masuk ki didalam” kemudian saksi Yunus bersama saksi Sugiarto masuk ke dalam rumah saksi Makmur kemudian saksi



Surachman, saksi Syulkify dan saksi Jamaluddin langsung menangkap saksi Yunus bersama saksi Sugiarto.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi Yunus ke rumah saksi Makmur adalah untuk menguasai dan menyimpan shabu-shabu tersebut bersama saksi Makmur untuk dibawa ke Laenungan Kabupaten Sidrap yang sebelumnya terdakwa Hartono Alias Tono yang menyimpan dan menguasai shabu-shabu tersebut dari Nunukan ke pelabuhan Parepare.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan tersebut dengan jumlah barang sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan ciri-ciri kristal putih bening menyerupai pecahan kaca yang dibungkus dengan plastik bening lalu dibungkus plastik hitam kemudian diisolasi warna krem lalu dibungkus dengan kardus /dos dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram.
- Bahwa barang bukti berupa shabu-shabu dengan berat total 9276,7 gram (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam koma tujuh gram) atau sekitar 9,2767 kilogram kemudian disisihkan dan sesuai Hasil Laboratorium Forensik Polri yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. : 459 / NNF / II / 2016 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani I Gede Suarhawan, S.Si.,M.Si, Usman, S.Si. dan Dede Setiyarto H, ST. menyimpulkan Barang bukti :
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,5426 gram.
 - 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2415 gram.



- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,7195 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2724 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,6304 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2724 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3165 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,3438 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,2966 gram.
- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 1,4692 gram.

Barang bukti tersebut diatas benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

--- Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----



----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya NO.Reg. Perkara: PDM – 33.b/PARE/Euh.2/04/2016 tertanggal 18 Agustus 2016 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO Als TONO Bin MUH. AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARTONO Als TONO Bin MUH. AMIN** dengan **PIDANA MATI**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,2767 Kg;
 - 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) merek Nokia warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) Nokia warna hitam dan 1 (satu) Samsung lipat warna putih;**Di kembalikan kepada JPU untuk di digunakan dalam perkara saksi YUNUS Als NUSU Bin LATTA;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 8 September 2016, No: 108 / Pid.Sus / 2016 / PN. Pare-pare telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa **HARTONO Alias TONO Bin MUH. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan pemufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **MATI**;



3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dos berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kristal bening Narkotika jenis Shabu dengan berat 9,2767 Kg;
 - 3 (tiga) buah Handphone masing-masing 1 (satu) merek Nokia warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) Nokia warna hitam dan 1 (satu) Samsung lipat warna putih;

Di kembalikan kepada Penuntut Umum untuk di pergunakan dalam perkara Terdakwa YUNUS Alias NUSU Bin LATTA;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tersebut, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding tanggal 8 September 2016 sesuai Akte permintaan banding, Nomor: 7/Akta.Pid/2016/ PN.Pare-pare yang dibuat oleh MASJIDIN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 14 September 2016 sesuai Akte permintaan banding, Nomor: 7/Akta.Pid/2016/ PN.Pare-pare yang dibuat oleh MASJIDIN, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare dan Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 - 09 - 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Parepare ;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyajikan memori banding tertanggal Oktober 2016 diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-pare pada tanggal 4 Oktober 2016 dan copy memori banding tersebut telah disampaikan dan diserahkan kepada terdakwa pada tanggal 6 – 10 – 2016 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 – 10 - 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pare-pare ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyajikan Memori Banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 September 2016 dan Terdakwa pada tanggal 20 September 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pare-pare, telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima ;

Menimbang, bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa terdakwa mengajukan Banding sehingga Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Banding.dimana Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 108/Pid.Sus/2016/PN.Parepare tanggal 08 September 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare, memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, supaya :



1. Menyatakan terdakwa **HARTONO Als TONO BIN MUH. AMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”); -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa **HARTONO Als TONO BIN MUH. AMIN** oleh karena itu dengan pidana **Mati**; -----
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan : -----
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos berisi 10 (sepuluh) bungkus besar kristal bening Narkotika jenis shabudengan berat 9,2767 Kg.
 - 3 (tiga) buah handphone masing-masing 1 (satu) Nokia warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) Nokia warna hitam dan 1 (satu) Samsung lipat warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan. . -----
5. Membebaskan biaya perkara lepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu Rupiah); -----

Sesuai dengan apa yang di mintakan dalam tuntutan pidana, kami Jaksa Penuntut Umum yang telah di bacakan dan di serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Parepare.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi alasan mengapa terdakwa mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut ;



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 8 September 2016, No: 108 / Pid.Sus / 2016 / PN. Pare-pare serta memori banding Penuntut Unum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa **HARTONO Alias TONO Bin MUH. AMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan permufakatan jahat secara tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**; sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 8 September 2016, No:108/Pid.Sus / 2016 / PN. Pare-pare, harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa sampai sekarang masih ditahan maka masa penahanannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan-alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo.132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 8 September 2016, No: 108 / Pid.Sus / 2016 / PN. Pare-pare, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Rabu tanggal, 16 Nopember 2016 oleh kami, H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, PRIM FAHRUR RAZI, SH, MH, dan GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH,M.Hum keduanya sebagai Hakim Anggota Majelis, dan pada Hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh SAPARUDDIN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

ttd

PRIM FAHRUR RAZI, SH, MH.,

ttd

GEDE NGURAH ARTHANAYA, SH,M.Hum.,

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAPARUDDIN, SH.

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

H. ZAINAL ABIDIN, SH. MH.,

Salinan putusan sesuai dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar

BD. BAKHTIAR, SH.

NIP: 19560303 197803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)